BAB II

PIDANA DAN PEMIDANAAN

2.1. Pidana dan Pemidanaan di Indonesia

"Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan".[1]

"Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing)* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri".[2]

"Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas

---

[1] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 21
[2] Ibid., h. 25

pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan".[3]

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin:

1. Teori Absolut/*Retributif/*Pembalasan (*lex talionis*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel,Leo Polak. Mereka berpandapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran *retributif*), hukuman harus memenuhi 3 syarat:

a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

2. Teori relatif / tujuan (*utilitarian*), menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang "sakit moral" sehingga harus diobati. Jadi hukumanya lebih ditekankan pada pengobatan (*treatment*) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum)

[3] Ibid., h. 25

dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (preventif khusus). Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:

a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
c. Merehabilitasi Pelaku
d. Melindungi Masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai "*Restorative Justice* (keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas *Retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal)".[4] *Restorative Justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

Jenis-jenis Hukuman/Pidana Menurut Pasal 10 KUHP :

---

[4] Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensinal dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, h. 9

1. Pidana pokok, terdiri atas:

   a. Pidana mati;

   b. Pidana penjara;

   c. Pidana kurungan;

   d. Pidana denda;

   e. Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).

2. Pidana tambahan, terdiri atas:

   a. Pencabutan hak-hak tertentu;

   b. Pengunguman putusan hakim ;

   c. Perampasan benda-benda tertentu.

Sedangkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (R-KUHP), yaitu:

1. Pidana pokok, adalah:

   1.1 Pidana penjara;

   1.2 Pidana tutupan;

   1.3 Pidana pengawasan;

   1.4 Pidana denda;

   1.5 Pidana kerja sosial.

2. Pidana tambahan, adalah:

   2.1 Pencabutan hak-hak tertentu ;

   2.2 Perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan;

   2.3 Pengumuman putusan hakim;

2.4 Pembayaran ganti rugi;

2.5 Pemenuhan kewajiban adat.

2.2. Pembagian Hukum Pidana di Indonesia

Di dalam hukum pidana di Indonesia terdapat pembagian hukum pidana yaitu :

1. Hukum Pidana Obyektif (*ius punale*).

"Hukum pidana obyektif (*ius punale*) adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut".[5] Jadi hukum pidana obyektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materiil. Sebagaimana dirumuskan oleh Hazewinkel Suringa, "hukum pidana obyektif adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah dan keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi si pelanggarnya".[6]

Hukum pidana obyektif dibagi dalam :

a. Hukum pidana materiil ialah semua peraturan-peraturan yang menegaskan :

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum ;
2. Siapa yang dapat dihukum ;.
3. Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Singkatnya hukum pidana materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi hukum pidana materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja

---

[5] E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I,* h. 10

[6] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinai Baru, Bandung, 1984, h. 697 dikutip dari Hazewinkel Suringa, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*.

yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.

b. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan hukum pidana materiil dalam praktek hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil). Hukum acara pidana yang sekarang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana / KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981).

2. Hukum Pidana Subyektif (*ius puniendi*).

"Hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) ialah hak dari negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Hukum pidana subyektif ini baru ada, setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu". [7]

Dalam hubungan ini tersimpul kekuasaan untuk dipergunakan oleh negara yang berarti bahwa tiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana (perbuatan melanggar hukum = delik). Hukum pidana subyektif sebagai aspek subyektifnya hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara :

---

[7] Op. Cit., h. 11

Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum. Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut.

Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.

3. Hukum Pidana Umum.

"Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan/militer. Hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.

4. Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik per-UU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)". [8]

Contoh:

a. Hukum Pidana Militer, berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer.

---

[8] Ibid., h. 11

b. Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang membayar pajak (wajib pajak).

Di dalam mempelajari hukum pidana materiil dan formil terlebih dahulu mempelajari sumbernya, yaitu :

1. Sumber hukum materiil

"Sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum materiil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik hukum, dan lain-lain".[9] Dalam kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya). Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi/isi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.

a. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

b. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang

[9] Ibid., h. 12

bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum yaitu:

1. Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain: kekayaan alam (sumber daya alam), susunan geologi (geografis), perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
2. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap.
3. Hukum yang berlaku;
4. Tata hukum negara-negara lain;
5. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan;
6. Kesadaran hukum.

2. Sumber hukum dalam arti formil

"Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formil. Jadi sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum".[10] Sumber hukum yang berhubungan dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya, terdiri dari:

Undang-Undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti peraturan pemerintah , dan lain-lain atau peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh

[10] Ibid., h. 12

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2004.

Sumber hukum dalam arti formil, terdiri atas :

a. Undang-Undang (Statuta/*statue*) ;
b. Kebiasaan (*custom*) ;
c. Traktat (Perjanjian Internasional) ;
d. Putusan Hakim (yurisprudensi) ;
e. Doktrin.

Adapun yang menjadi asas-asas berlakunya KUHP. Hal ini diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, yang memuat 4 asas, yaitu :

1. Asas Teritorial atau Wilayah

Undang-nndang pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan sesuatu pelanggaran/kejahatan di dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi bukan hanya berlaku terhadap warga negara Indonesia sendiri saja, namun juga berlaku terhadap orang asing yang melakukan kejahatan di wilayah kekuasaan Indonesia, yang menjadi dasar adalah tempat di mana perbuatan melanggar itu terjadi dan karena dasar kekuasaan Undang-Undang pidana ini dinamakan asas wilayah atau asas territorial, yang termasuk wilayah kekuasaan Undang-Undang pidana itu, selain daerah daratan, lautan dan udara teritorial, juga kapal-kapal yang memakai bendera Indonesia (kapal-kapal Indonesia) yang berada di luar perairan Indonesia.

Asas teritorial terdapat dalam pasal 2 dan 3 KUHP :

Pasal 2 KUHP: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia (delik = tindak pidana).

Pasal 3 KUHP: Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan delik di dalam perahu atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 3 KUHP sebenarnya mengenai perluasan dari pasal 2 KUHP. Sebagai pengecualian asas teritorial, ialah bahwa Undang-Undang pidana Indonesia tidak berkuasa terhadap :

Mereka yang mempunyai hak *Extrateritorial*, yaitu orang-orang di daerah negara asing tidak dikenakan Undang-Undang pidana dari negara itu dan oleh karena itu mereka berada di luar kekuasaan hukum negara di mana mereka berada. Mereka itu ialah :

a) Kepala negara asing dengan keluarganya yang berada di Indonesia.
b) Duta besar dengan keluarganya dan pegawai-pegawai kedutaan.
c) Anak buah kapal asing, meskipun mereka berada di luar kapalnya.
d) Anggota ketentaraan asing yang mempunyai izin mengunjungi Indonesia.
e) Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
f) Anggota delegasi negara asing yang sedang dalam perjalanan menuju sidang PBB, dan singgah di Indonesia.

Mereka yang mempunyai Hak *Immuniteit-Parlementair* (hak kekebalan), yaitu para anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPR Pusat dan DPR Daerah serta para menteri juga tidak dikenakan hukuman (pidana) untuk segala apa

yang dikatakannya (dan tulisan-tulisan mereka) di dalam gedung Parlemen. Mereka ini mempunyai Hak *Immuniteit-Parlementair*. Hak ini tak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam hukum tata negara.

2. Asas Nasional Aktif atau Personalitas.

Undang-Undang pidana Indonesia berlaku juga terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kalau asas teritorial yang di pentingkan tempat terjadinya kejahatan, maka asas nasional aktif yang menjadi dasar ialah orang (kebangsaan) yang melakukan kejahatan itu.

Dengan orang di sini dimaksudkan warga negara Indonesia, oleh karena itu asas ini dinamakan "asas *personaliteit* atau asas nasional aktif". Hal ini diatur dalam KUHP pasal 5 ayat 1: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu di luar Indonesia". Untuk dapat menuntut warga negara kita di luar negeri maka diperlukan dulu penyerahannya oleh negara asing yang bersangkutan kepada kita.

3. Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan.

Didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Undang-Undang pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap siapapun juga di luar negara Republik Indonesia juga terhadap orang asing di luar Republik Indonesia. Disini dipentingkan kepentingan hukum sesuatu negara (keselamatan negara) yang dilanggar oleh seseorang. Oleh karena itu asas ini dinamakan "asas perlindungan atau asas nasional pasif".

Dasar hukumnya adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya, yang termasuk perbuatan-perbuatan yang merugikan negara Indonesia seperti memalsukan uang Indonesia, materai, lambang negara, cap negara, surat hutang yang ditanggung pemerintah Indonesia dan lain-lain. Hal-hal ini diatur dalam KUHP pasal 4 ayat 1, 2, dan 3, pasal 7 dan pasal 8.

4. Asas Universal atau *Universaliteit*.

Undang-Undang pidana Indonesia dapat juga diperlakukan terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang bersifat merugikan keselamatan Internasional yang terjadi dalam daerah yang tidak bertuan. Jadi di sini mengenai perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan dalam daerah yang tidak termasuk kedaulatan sesuatu negara manapun, seperti di lautan terbuka, atau di daerah kutub.

Kejahatan-kejahatan yang bersifat merugikan keselamatan Internasional adalah pembajakan di laut lepas, pemalsuan mata uang negara manapun juga, Karena di sini yang dipentingkan keselamatan Internasional, maka dinamakan “asas universal”.

Adapun asas hukum acara pidana tersebut antara lain :

1. Asas Legalitas

Penuntut umum wajib menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali. Bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh Undang-Undang dan hanya untuk hal yang diatur dalam Undang-Undang. Asas ini diatur dalam pasal 137 KUHAP.

2. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah asas yang menyatakan bahwa penuntut umum (PU) memiliki hak untuk menuntut atau tidak menuntut sebuah perkara. Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan umum bukan hukum. Menurut asas ini penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum.

Sehingga demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan dituntut ke pengadilan, dengan kata lain penuntut umum dapat mempeti es kan suatu perkara. Asas ini diatur dalam pasal 14 huruf h KUHAP.

Menurut Pasal 14 KUHAP, merupakan wewenang jaksa agung dengan pertimbangan dari Pemerintah dan DPR untuk menyampaikan perkara demi kepentingan umum, yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum.

3. Asas Praduga Tak Bersalah / *Presumption of Innocence*

Seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan putusan itu sudah *In Kracht* (telah berkekuatan hukum tetap). Jadi seseorang hanya dapat dikatakan bersalah, sepanjang hal tersebut telah dinyatakan dalam putusan hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Setiap orang yang ditangkap, dituntut, ditahan dan atau dihadapkan di muka sidang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya penahanan semata-mata untuk mempermudah proses pemeriksaan bukan untuk penghukuman (penahanan tidak

sama dengan penghukuman). Asas ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009.

4. Asas Peradilan Bebas

Hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun. Saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, hakim baik secara administrasi maupun operasional di bawah Mahkamah Agung.

5. Asas Perlakuan yang Sama di Muka Hukum / *Equal Justice Under The Law*

Setiap orang (tersangka maupun terdakwa) baik miskin maupun kaya, pejabat maupun orang biasa di dalam pemeriksaan baik di hadapan penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan harus diperlakukan sama. Asas ini merupakan asas yang fundamental. Dalam pelaksanaan KUHAP tidak boleh membedakan perbedaan status, dan sebagainya. Dalam setiap beracara pidana di Indonesia kita harus mempunyai kedudukan yang sama.

6. Asas Terbuka untuk Umum

Asas terbuka untuk umum pada pemeriksaan pengadilan maupun pembacaan putusan. Untuk tindak pidana tertentu, (misalnya tindak pidana pemerkosaan) pemeriksaan acara pembuktian dilakukan tertutup untuk umum, begitu pula dalam pengadilan anak. Asas bahwa pengadilan terbuka untuk umum (kecuali diatur dalam UU), serta dihadiri oleh terdakwa.

Hal ini supaya pengadilan transparan, bahwa pengadilan itu benar, dan tidak hanya menindas terdakwa. Terdakwa harus hadir di pengadilan karena yang memberikan

jawaban atas tindak pidana yang didakwakan padanya adalah terdakwa, sehingga terdakwa harus hadir. Pada prinsipnya setiap persidangan harus dilakukan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara anak dan kesusilaan. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 153 ayat 3 KUHAP. Apabila sidang pengadilan tidak terbuka untuk umum maka putusan hakim akan dianggap batal demi hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 153 ayat 4 KUHAP.

7. Pemeriksaan dalam Perkara Pidana dilakukan secara Langsung dan Lisan

Berbeda dengan perkara perdata dapat dikuasakan dan hanya perang surat menyurat. Sedangkan perkara pidana (langsung) terdakwa tidak dapat dikuasakan hanya dapat didampingi, pemeriksaan secara lisan (menggunakan bahasa Indonesia).

8. Peradilan dilakukan secara Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Prakteknya sulit dilakukan apalagi terdakwa tidak ditahan, bahwa setiap pemeriksaan harus dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Adanya asas cepat ini karena pemeriksaan dalam hukum acara pidana sangat berhubungan pada nasib tersangka. Asas ini adalah asas yang mendasari setiap proses peradilan di Indonesia. Pada dasarnya asas ini tidak dikhususkan hanya pada peradilan pidana saja, akan tetapi pada semua tingkatan peradilan asas ini diberlakukan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan proses peradilan. Cepat artinya pengadilan dapat dijadikan sebagai institusi yang dapat mewujudkan keadilan secara cepat oleh para pencari keadilan, sederhana artinya semua proses penanganan perkara dilaksanakan secara efisien dan seefektif mungkin dan biaya ringan artinya bahwa biaya yang dikeluarkan selama

proses penyelesaian perkara di pengadilan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas ini diatur dalam pasal 50 KUHAP.

9. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam pemeriksaan, baik tahap penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan, tersangka maupun terdakwa harus mendapat perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang diberi hak untuk membela diri, tidak dianggap sebagai barang atau objek yang diperiksa wujudnya.

10. Asas Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan

Pengadilan hanya dapat menghukum tersangka atau terdakwa yang nyata-nyata memiliki kesalahan atas perbuatannya, ada peraturan yang dilanggarnya sebelum perbuatan itu dilakukan.

Semua asas diatas tersebut diatur dalam Undang-Undang Kekuasan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970, UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004).

"Adapula asas-asas yang penting di dalam alasan penghapusan pidana yaitu:

1. Asas Subsidiaritas

Seseorang melanggar kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan kalau perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Singkatnya, tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan yang lain.

2. Asas Proporsionalitas

Seseorang melanggar kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang

dengan pelanggarannya. Jadi, harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.

3. Asas *Culpa In Causa*

Asas ini menyebutkan bahwa barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat, dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggung jawab".[11]

2.3. Alasan Penghapusan Pidana

"Sebelum suatu perkara pidana diproses terkadang muncul alasan-alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan pemaaf yaitu

1. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat di mana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu, Undang-Undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat.

Menurut pasal 49 ayat 1 KUHP, untuk pembelaan terpaksa disyaratkan :

a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda ;
b. Serangan itu bersifat melawan hukum ;
c. Pembelaan merupakan keharusan.

2. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas menyangkut dapat dicela (pelakunya tidak dapat dipidana). Masalahnya disini ialah pembelaan yang patut dapat dibenarkan, tetapi pelakunya telah melampaui batas-batas kepatutan.

[11] D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 57

3. Keadaan Darurat

Keadaan darurat adalah alasan pembenar, yaitu jika seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian, dibenarkan oleh hukum kalau orang melakukan delik agar kepentingan yang lebih besar tadi diamankan. Oleh karena itu, delik tersebut dalam keadaan yang demikian tidak dapat dipidana. Sebagai contoh, seseorang terjun ke dalam kali untuk menolong anak kecil yang tercebur di dalamnya sekalipun di situ terdapat papan yang bertuliskan “dilarang berenang”.

4. Daya Paksa

Daya paksa bukan merupakan alasan pembenar, melainkan alasan-alasan pemaaf. Di sini tidak dilindungi kepentingan yang lebih tinggi nilainya, tetapi dilakukan suatu delik yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi, tidak ada masalah pembenaran. Akan tetapi, dilakukannya delik menurut penalaran hukum pidana tidak dapat dicelakan kepadanya. Dalam pasal 48 KUHP dijelaskan bahwa daya paksa sebagai setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan. Dalam kata “didorong” terdapat tekanan psikis yang penting bagi daya paksa. Pembentuk Undang-Undang tidak berpendirian bahwa harus ada ketidakmungkinan mutlak untuk melawan tekanan itu, yang menjadi pedoman yaitu, memberikan perlawanan scara wajar tidak dapat disyaratkan.

5. Peraturan Undang-Undang dan Perintah Jabatan

Alasan ini di atur dalam pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 KUHP yaitu:

Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan peraturan Undang-Undang atau perintah jabatan, tidak dapat dipidana.

6. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab

Dalam pasal 44 ayat 1 KUHP pembentuk Undang-Undang membuat aturan khusus untuk orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya "karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena pertumbuhan penyakit".

7. Tidak Ada Kesalahan Sama Sekali/ Tanpa Sifat Tercela

"Meskipun dikatakan tidak ada kesalahan sama sekali, alasan penghapusan pidana tidak menghendaki bahwa orang tersebut telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik, hal ini dapat dinamakan sesat yang dapat dimaafkan". [12]

2.4. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Pemidanaan

"Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis dan filosofis. Demikian juga Undang-Undang materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan menjadi kendala di tengah-tengah masyarakat". [13] Dalam hukum pidana materiil, ketiga unsur tersebut keberadaannya mutlak diperlukan, dan dalam usaha mempertahankannya harus dibarengi dengan hukum acaranya yaitu hukum acara pidana (formil). Hal ini dapat di maklumi, mengingat hukum acara pidana mempunyai tujuan menemukan kebenaran materiil, mencari pelaku yang sebenarnya

[12] Ibid., h. 68
[13] Ibid., h. 1

kemudian meminta kepada hakim untuk memutuskan tentang salah atau tidaknya pelaku yang didakwakan tersebut.

Sebelum putusan oleh hakim ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan yaitu :

1. Penyelidikan

"Penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu dalam pasal 1 ke-5 KUHAP. Dalam kaitannya dengan usaha untuk mengungkap sebuah peristiwa untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau sebaliknya guna kepentingan penyidikan, penyelidik karena kewajiban dan atas perintah penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Pasal 5 KUHAP menegaskan, penyelidik sebagaimana tersebut di dalam pasal 4 KUHAP:

a. karena kewajibannya mempunyai kewenangan:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa ;

1. Penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

c. penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b kepada penyidik".[14]

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari tindakan penyelidikan. Undang-Undang memberikan pengertian tentang penyelidikan itu sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (sesuai dengan pasal 1 ke-2 KUHAP) yang menjadi titik sentral dalam tindakan penyidikan ini adalah mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana.

Secara redaksional di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita dapat menemukan pengertian penyidik, di dalam ketentuan umum disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 ke-1 KUHAP), sementara di dalam pasal yang lain memberikan pengertian bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

---

[14] Ibid., h. 42

2. Penuntutan

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan hal ini diatur dalam pasal 1 ke-7 KUHAP.

Sementara itu yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim sesuai pasal 1 ke-5 huruf b KUHAP, sedangkan yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Sepintas, kita akan kesulitan membedakan pengertian jaksa dengan penuntut umum, bahkan masyarakat awam selalu mengidentikan bahwa keduanya sama".[15]

"Menurut Andi Hamzah bahwa antara jaksa dan penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ke-6 huruf a dan b adalah bahwa jaksa menyangkut jabatannya, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsinya".[16]

Kewenangan penuntut umum diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasal 144 KUHAP. Di dalam proses penuntutan ini memungkinkan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, hak dari penuntut umum ini merupakan gambaran asas oportunitas yang merupakan asas-asas dalam KUHAP.

---

[15] Ibid., h. 74

[16] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Depok, 2006, h.69

3. Pemeriksaan Sidang Pengadilan

"Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan".[17]

Proses pemeriksaan di pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum (JPU) ke pengadilan negeri (PN) dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 ayat 1 KUHAP). Sehingga dalam hal pengadilan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka ketua pengadilan yang bersangkutan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Pada proses ini terdapat macam-macam acara pemeriksaan sidang pengadilan yang diatur dalam pasal 152 sampai pasal 159 KUHAP.

Di dalam KUHAP terdapat 3 macam pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu:

a. Acara pemeriksaan biasa

Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiaannya serta penerapan hukumnya tidak mudah serta sifat melawan hukumnya tidak sederhana. (pasal 152-202 KUHAP)

[17] Op. cit., h. 95

b. Acara pemeriksaan singkat

Tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta sifat melawan hukumnya sederhana. (pasal 203 dan 204 KUHAP)

c. Acara pemeriksaan cepat

Acara ini dibagi menjadi dua yaitu meliputi tindak pidana ringan (diperuntuhkan bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya berupa penjara atau kurungan 3 bulan atau denda Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan) kemudian yang kedua merupakan pelanggaran lalulintas

4. Putusan Hakim

"Dalam hal ini yang hendak kita bicarakan hanyalah putusan hakim yang merupakan putusan akhir. Putusan hakim yang merupakan putusan akhir terdiri dari putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

a) Putusan bebas (*vrijsprak*)

   Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim, bila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (pasal 191 ayat 2 dan 1 KUHAP).

b) Putusan lepas dari tuntutan hukum

   Putusan lepas dari tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (pasal 191 ayat 2 KUHAP).

c) Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan akan dijatuhkan oleh hakim, apabila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (pasal 193 jo. Pasal 183 KUHAP)".[18]

5. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan peradilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu pasal 1 ke-12 KUHAP. Di dalam KUHAP dikenal dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

a. *Verzet* (perlawanan)

Upaya hukum yang berupa perlawanan yang diatur dalam pasal 149, 156 KUHAP.

Pasal 149 KUHAP:

1. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 148.

2. Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.

---

[18] Ibid., h. 110

3. Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.

4. Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri maka pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

5. Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagai mana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 156 KUHAP:

1. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

2. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut.

3. Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap putusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi.

4. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri.

5. a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi.

b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkawa tersebut.

6. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5, maka kejaksaan negeri mengirimkan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengedilan negeri yang berwenang ditempat itu.

7. Hakim ketua sidang dengan jabatannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Dalam praktek, upaya hukum yang berupa perlawanan (*verzet*) jarang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu karena bukan hanya akibatnya yang sangat kecil bagi kepentingan terdakwa atau penasihat hukumnya (kepentingan dalam arti akibat dari dipindahkannya tempat mengadili) sehingga kebanyakan orang tidak mempermasalahkan di pengadilan mana ia akan diadili. Di samping itu alasan yang lain adalah oleh karena pihak penegak hukum dan penasihat hukum sudah mengetahui benar ketentuan pasal 84 KUHAP yang mengatur kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili.

b. Banding

Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan oleh seorang terhadap surat keputusan atas keberatan yg telah diajukannya dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan, kalau hasil putusan banding tidak dikabulkan semua hanya sebagian atau ditolak semua, maka upaya hukum yg terakhir dapat dilakukan dengan kasasi , jadi tingkatannya banding dulu

Di dalam KUHAP upaya hukum berupa banding, diatur dalam pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243. Meskipun di dalam KUHAP tidak menghendaki adanya banding oleh jaksa dalam hal hakim menjatuhkan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum maupun putusan hakim yang diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP, "jaksa penuntut umum boleh mengajukan banding untuk putusan-putusan hakim baik yang berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena salah dalam menerapkan hukum maupun putusan hakim yang diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat. Pertimbangannya adalah bahwa kepentingan yang dijamin oleh hukum acara pidana bukan hanya kepentingan individu melainkan kepentingan masyarakat luas, ini berarti demi dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat, tindakan penuntut umum itu bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan oleh Undang-Undang hanya disebutkan "tidak berhak" ". [19]

c. Kasasi

Kasasi lebih diartikan "naik banding" ketimbang "banding", bila tidak puas dengan vonis dari pengadilan negeri, kita bisa mengajukan kasasi ke pengadilan tinggi. Bila masih tidak puas dengan vonis dari pengadilan tinggi, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum biasa yang berupa kasasi di dalam KUHAP diatur dalam pasal 244 sampai pasal 258.

---

[19] Ibid., h. 135

6. Upaya hukum luar biasa

Selain upaya hukum biasa terdapat juga upaya hukum luar biasa seperti kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Di dalam KUHAP upaya hukum luar biasa diatur dalam pasal 259 sampi 262 KUHAP untuk kasasi demi kepentingan hukum dan pasal 263 sampai 269 KUHAP untuk peninjauan kembali. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Ada pula grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang dapat membuat seseorang dapat terbebas dan mendapat keringanan pidana. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 1). Presiden juga berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 2).

a. Grasi

Seperti kita ketahui sebelumnnya, grasi merupakan hak preogratif yang dimiliki presiden. Dalam keputusan dari permohonan grasi ini, baik ditolak atau dikabulkan oleh presiden, dasar keputusannya tetap didasarkan pada teori

pemidanaan. Hal ini tidak berbeda dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana, yang juga didasarkan pada teori pemidanaan

1. Dasar Hukum Grasi

"Pada mulanya pemberian grasi atau pengampunan di zaman kerajaan di Eropa, adalah berupah anugerah raja (*vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan terhadap orang yang telah dipidana. Jadi sifatnya sebagai kemurahan hati raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern, di mana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham *trias politica*, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi upaya koreksi terhadap putusan pengadilan khususnya mengenai pelaksanaannya".[20]

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, "eksistensi berarti adanya atau keberadaan sedangkan grasi".[21] "Dalam kamus hukum berarti wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu".[22]

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyebutkan bahwa grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan, atau menghapuskan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Jadi, dapat disimpulkan bahwa grasi adalah hak presiden

---

[20] Adhitya Nugraha Novianta, *Grasi,* http://rahanovianta.blogspot.com/2012/09/grasi.html, 10 Desember 2013

[21] Tim Media Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, h. 253

[22] Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnja Paramita, Bandung, 1999, h.47

untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim, atau menukarkan hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan Pasal 10 KUHP.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dua konstitusi yang pernah berlaku yakni konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, juga memberikan dasar kepada presiden untuk memberikan grasi. Dalam dua konstitusi ini, rumusan mengenai grasi justru diatur lebih lengkap. Pasal 160 ayat 1 dan 2 konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang merumuskan sebagai berikut:

1. Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman. Hak itu dilakukannnya sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-Undang federal (peraturan yang berlaku pada saat Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat) tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasihat.
2. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah presiden membuat keputusan, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal diberikan kesempatan untuk memberikan ampun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang diundangkan tanggal 15 agustus 1950, pada pasal 107 ayat 1 dan 2, dicantumkan pula tentang hak presiden tersebut yang rumusannya senada dengan pasal 160 ayat 1 dan 2 konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan Undang-Undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasihat.

2. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah presiden member keputusan, menurut aturan-aturan yang ditetapkan Undang-Undang, diberikan kesempatan untuk memberikan grasi.

Ketika berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, diundangkan Undang-Undang Darurat No.3 tahun 1950 tentang Grasi pada 6 Juli 1950. Pada zaman Hindia-Belanda, mengenai hukum acara grasi diatur dalam *gratieregeling* (*Strafbaar/*Pidana No.2 tahun 1933). setelah Proklamasi, dikeluarkan peraturan pemerintah RI No.67 tahun 1948 tentang Permohonan Grasi. Keduanya kemudian dicabut oleh Undang-Undang No.3 tahun 1950 tentang Grasi (Lembaran Negara No.40 Tahun 1950), yang juga dicabut oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara No.108 Tahun 2002).

Keterangan mengenai grasi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pada pasal 33a, yang berbunyi: jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan perstujuannya mengajukan permohonan ampun, maka waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika presiden, dengan mengingat keadaan

perkaranya, menemukan bahwa waktu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pasal 33a tersebut tidak mengatur mengenai grasi secara lengkap. Namun hanya mengatur mengenai waktu menjalani hukuman bagi yang mengajukan permohonan grasi, dalam hal yang berkepentingan dijatuhi hukuman pidana penjara atau hukuman pidana kurungan. Permohonan grasi kepada presiden dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, setelah suatu perkara selesai diputus oleh hakim, barulah dapat diajukan permohonan grasi. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi putusan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun. Namun, terpidana yang biasanya mengajukan permohonan grasi adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

"Hukuman pidana penjara dalam waktu tertentu maupun hukuman pidana penjara seumur hidup, eksekusinya dilakukan oleh jaksa yaitu dijalankan oleh terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan untuk pidana mati, menurut Pasal 11 KUHP, eksekusi dilakukan dengan cara digantung di tiang gantungan. Namun, melalui ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 1964, eksekusi dilakukan oleh regu tembak".[23]

Permohonan grasi sebagaimana dimaksud, hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat

---

[23] J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.66

waktu dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut atau terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Dalam permohonan grasi ini, presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 14 ayat 1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Pernyataan ini juga sejalan dengan isi Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat dalam masalah hukum, kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta" oleh karenanya kewenangan Presiden memberikan grasi ini disebut kewenangan dengan konsultasi, maksudnya kewenangan yang memerlukan usulan atau nasihat dari institusi lain. Selain grasi, yang termasuk dalam kewenangan dengan konsultasi yaitu kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, dan kewenangan memberikan rehabilitasi.

Adapun mengenai wewenang Presiden, biasanya dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Beberapa kewenangan presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar berbagai negara, mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut:

a) Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (*to govern based on constitution*). Bahkan, dalam sistem yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan *discretionary power*, dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.

b) Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*). Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif dari kewenangan legislatif. Artinya, presiden tidak boleh menetapkan suatu, misalnya keputusan presiden tidak boleh lagi bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.

c) Kewenangan yang bersifat judisial dalam rangka pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai Kepala Negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan Kepala Negara. Tetapi dalam sistem presidensiil,

kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti itu ditentukan berada di tangan presiden.

d) Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Presiden adalh pucuk pemipinan negara, dan karena itu dialah yang menjadi simbol kedaulatan politik suatu negara dalam berhadapan dengan negara lain. Dengan persetujuan parlemen, dia jugalah yang memiliki kewenangan politik untuk menyatakan perang dan berdamai dengan negara lain.

e) Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Karena presiden juga merupakan kepala eksekutif maka sudah semestinya dia berhak untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara.

Kelima jenis kewenangan di atas sangat luas cakupannya, sehingga perlu diatur dan ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Oleh karena itu, biasanya ditentukan:

a) Penyelenggaraan pemerintahaan oleh presiden haruslah didasarkan atas Undang-Undang Dasar;

b) Dalam sistem pemisahan kekuasaan (*checks and balances)*, kewenangan regulatif bersifat derivatif dari kewenangnan legislatif yang dimilki oleh parlemen;

c) Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan biasanya dibedakan dan bahkan dipisahkan dari kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya dianggap berwenang pula memberikan grasi,abolisi, dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan. Namun, dalam sistem presidensiil kewenangan tersebut dianggap ada pada presiden yang merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Untuk membatasi kewenangan tersebut, presiden harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memberikan grasi, amnesti, dan obligasi;
d) Dalam konteks hubungan diplomatik, puncak jabatan adalah presiden. Untuk membatasi agar jangan sampai presiden mengadakan perjanjian yang merugikan kepentingan rakyat, maka setiap perjanjian internasional harus mendapat persetujuan lembaga perwakilan rakyat (Parlemen). Begitu juga halnya mengenai pernyataan perang dengan negara lain;
e) Kewenangan yang bersifat administratif, meliputi pengangkatan dan pemberhentian pejabat politik, juga tetap harus diatur dan dibatasi.

Dengan adanya peran serta Mahkamah Agung dalam hal pertimbangan Pemberian grasi ini memberikan indikasi pembatasan terhadap otoritasi presiden. Sebagaimana kita ketahui, sistem presidensiil yang dianut oleh negara ini mempunyai kelemahan berupa kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, dan dengan pembatasan ini, hak preogratif presiden tidak lagi bersifat mutlak.

Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam jangka waktu yang bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali yang diputus terlebih dahulu. Selajutnya, keputusan permohonan grasi ditetapkan paling lambat tiga bulan sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima presiden.

Hasil keputusan permohonan grasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, dapat berupa penolakan atau penerimaan grasi. Penerimaan permohonan grasi dapat berupa:

1) Peringanan atau perubahan jenis pidana;
2) Pengurangan jumlah pidana;
3) Penghapusan pelaksanaan pidana.

b. Amnesti

Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.

c. Abolisi

Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu tindakan presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-Undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan upaya hukum untuk menghilangkan atau meringankan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terpidana. Namun dalam sistem pemidanaan negara kita dikenal juga istilah remisi. Remisi menurut pasal 1 ayat 6 PP No. 32 Tahun 1999 yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat memperoleh remisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 34 PP

No. 99 Tahun 2012 yaitu perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang "Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan" yaitu :

1. pasal 34 ayat 2 PP No. 99 Tahun 2012 menyebutkan remisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

   a. berkelakuan baik ;
   b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Pasal 34 ayat 3 PP No. 99 Tahun 2012 menyebutkan persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuktikan dengan:

   a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
   b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.